



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Buayang tanggal 12 Maret 1962, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NGAKAN KOMPIANG DIRGA, S.H., NGAKAN PUTU PUTRA ARYANA, S.H., dan NGAKAN KOMPIANG EKA DARMAWAN, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Ir. Soekarna No. 99X, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, bersadarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bli tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bli tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar Penggugat yang mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang disampaikan di depan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 Maret 2021;

Setelah membaca Laporan Hakim Mediator tanggal 22 Februari 2021;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatannya yang telah disampaikan di muka persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2021/PN Bli dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai perdamaian dan bersepakat untuk mencabut perkara gugatan yang bersangkutan. Kesepakatan tersebut telah dituangkan secara tegas dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 Februari 2021 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV, Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I PUTU OKA WIADNYANA, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA
RAJA, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp575.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP	:	Rp10.000,00

5. Redaksi

6. Materai

----- +
Jumlah : Rp705.000,00
(tujuh ratus lima ribu rupiah)